



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦢꦺꦁ

Alamat : Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Kode Pos 55771 Telp. (0274) 6464165
Laman : kec-pundong.bantulkab.go.id Posel : kec.pundong@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PANEWU PUNDONG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Pemerintah Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 205 A Tahun 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 4. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul membentuk Sekretariat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris Pokja Pelayanan, Pokja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Pokja Penyelesaian Sengketa yang

menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-RKA Kap Pundong Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pundong,
pada tanggal 26 Mei 2023
PANEWU



Drs. BANGUN RAHINA, M.M.
NIP.196509091987031007

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai laporan;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 MEI 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Penasehat : Panewu
Ketua PPID Pembantu : Panewu Anom
Sekretaris PPID Pembantu : Petugas Subdomain PPID Pembantu

I. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Arsiparis Kapanewon

II. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI :

1. Kasubag Program dan Keuangan
2. Petugas Aset

III. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK :

1. Kawat Pelayanan Umum
2. Staf Jawatan Keamanan

Panewu



Drs. BANGUN RAHINA, M.M.
NIP.196509091987031007

Lampiran Keputusan Panewu Pundong

Nomor : 27 Tahun 2023

Tentang : Penunjukan TIM Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul

SUSUNAN & PERSONALIA TIM PPID PEMBANTU KAPANEWON PUNDONG

Penasehat : Drs. BANGUN RAHINA, M.M.

Ketua : PUJIYANTO. S.Pt

Sekretaris : EDO PRASETYO

BIDANG - BIDANG

1. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Koordinator : Dra Budi Pratimah

Anggota : 1. Nana Rokhayati

2. Nana Sukowati, S.E

2. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Koordinator : Ishandayani, SM

Anggota : 1. Subardi

2. Wisnu Terto Sembodo

3. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Koordinator : Haryani S.IP

Anggota : 1. Nantika Wayu Febrianti S.IP

2. R Lilik Sutrisna.ST

4. Bidang Dokumen dan Arsip

Koordinator : Retno Minarsih S.IP

Anggota : 1. Sugiarti, A.Md

2. Arifatul Khoiriyah



Drs. BANGUN RAHINA, M.M.

NIP. 196509091987031007